

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN  
MUATAN ANGKUTAN BARANG  
(Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-  
syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RISKA AFRIANTI  
NPM : 1921020517**



**Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN  
MUATAN ANGKUTAN BARANG  
(Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-  
syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RISKA AFRIANTI  
NPM : 1921020517**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.  
Pembimbing II : Ahmad Sukandi., M.H.I**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Di dalam *Fiqh Siyāsah* suatu aturan sangatlah penting untuk mengurus suatu negara jika tidak ada suatu konsep pengaturan negara maka dapat dipastikan suatu Negara akan kacau dan menjadi negara yang tidak baik. Pemerintah telah mengambil langkah cukup serius dengan mengeluarkan perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian kendaraan kelebihan muatan yang sangat membahayakan pengendara lain dan dirinya sendiri. Permasalahan yang diteliti dalam masalah ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tentang Pengawasan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 di Kotabumi Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terdahulu setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Implementasi dari perda No 05 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pengawasan Kendaraan Kelebihan Muatan belum maksimal dilaksanakan sesuai

perda, Kurangnya pengawasan kendaraan kelebihan muatan dari petugas yang berkompeten yaitu, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan LLAJ (Ruang Lalu Lintas Jalan) jadi harus sering dilakukan mengingat razia kendaraan kelebihan muatan yang masih sangat jarang. Ditinjau dari *Siyāsah Tanfīziyyah* sesuai karena mengatur masyarakat dan pengendara truk sehingga tidak menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan dan tidak menimbulkan Kemudharatan yang membahayakan dan merugikan bagi orang lain.

Kata Kunci: *Kendaraan, Muatan, Hukum Islam*



## **ABSTRACT**

*In Siyāsah Fiqh, rules are very important for managing a country. If there is no concept of state regulation, then it is certain that a country will be chaotic and become a bad country. The government has taken quite serious steps by issuing Lampung Province Regional Regulation No. 05 of 2011 concerning the supervision and control of overloaded vehicles which are very dangerous for other drivers and themselves. The problems examined in this issue are how to implement the Lampung Province Regional Regulation No. 05 of 2011 concerning Supervision and Control of Overloading of Goods Transport at the North Lampung Transportation Service and how the Siyāsah Fiqh reviews the Control of Overloading of Goods Transport at the North Lampung Transportation Service. To find out how Lampung Province Regional Regulation No. 05 of 2011 is implemented concerning Supervision and Control of Overloading of Goods Transport at the North Lampung Transportation Service. Meanwhile, the aim of this research is to find out how the Supervision of Lampung Province Regional Regulation No. 05 of 2011 is implemented in Kotabumi North Lampung and how the Fiqh Siyāsah is reviewed regarding the Control of Overloading of Goods Transport at the North Lampung Transportation Service. To find out how the Lampung Province Regional Regulation No. 05 of 2011 is implemented regarding the Supervision and Control of Overloading of Goods Transport at the North Lampung Transportation Service to add to the treasures of knowledge and understanding for Muslims, especially at the Faculty of Sharia.*

*This type of research is field research, namely research in which the main data is extracted through observations and field data sources, the research is carried out directly on the object. The data collection method uses interview and documentation methods, namely data obtained from previous documents, after all the data has been collected, it is then analyzed using the analytical descriptive method.*

*Based on the results of the research, it was concluded that the implementation of regional regulation No. 05 of 2011 concerning Supervision of Overloaded Vehicles has not been implemented optimally according to the regional regulations. There is a lack of supervision of overloaded vehicles from competent officers, namely, the Transportation Service, Police and LLAJ (Road Traffic Space) so*

*it must be carried out frequently. considering that raids on overloaded vehicles are still very rare. Judging from the Siyāsah Tanfīziyyah it is appropriate because it regulates the public and truck drivers so that it does not cause accidents for road users and does not cause harm that is dangerous and detrimental to other people.*

*Keywords: Vehicles, Payload, Islamic Law*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Afrianti  
NPM : 1921020517  
Jurusan/Prodi : *Siyāsah Syar'iyah*  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023  
Penulis,



**Riska Afrianti**  
**1921020517**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi** : *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.*

**Nama** : **Riska Afrianti**

**NPM** : **1921020517**

**Jurusan** : *Siyāsah Syar'iyah*

**Fakultas** : *Syari'ah*

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**  
**NIP. 196010211991031002**

  
**Ahmad Sukandi, M.H.I.**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan Siyāsah**

  
**Frenki M.Si.**  
**NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang”** disusun oleh Nama: **Riska Afrianti NPM: 1921020517** Program Studi : *Siyāsah Syar’iyah* (Hukum Tata Negara). Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2023.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.,** (.....)

**Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I** (.....)



## MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:  
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di  
muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak  
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan  
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan  
darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan  
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku  
mengetahui apa yang tidak  
kamu ketahui."

(QS. Al-Baqarah [2] : 30)

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberiku rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Skripsi ini dan ku persembahkan Skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan Orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Heri Yulianto dan ibunda Sulistiawati tercinta yang tak pernah lelah mengasuh, memberi semangat dan membiayaiku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adikku Lisa Aulia Putri Pertiwi yang menjadi semangatku semoga semoga kelak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 08 April 2001. Dengan nama lengkap Riska Afrianti. Putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan Heri Yulianto dan Sulistiawati. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan di mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Islam ibnurusyd.
2. Pendidikan dasar di SD Islam Ibnurusyd di Kotabumi, Lampung Utara.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 07 Kotabumi, Lampung Utara, selesai pada tahun 2016.
4. Melanjutkan pendidikan menengah di SMAN 03 Kotabumi, Lampung Utara. selesai pada tahun 2019.
5. Dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi *Siyāsah Syar'iyah* dengan Prodi Hukum Tata Negara.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG* (Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Hj. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Franki M.Si. selaku Ketua prodi, sekretaris prodi.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Sukandi.,M.H.I, sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 2019 khususnya kelas I yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Temen-teman PPS yang telah memberi pengalaman baru dan dukungan pada saya.
9. Teman-teman KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Candimas.
10. Teruntuk Hairil Comerja yang telah memberikan semangat dan menemani saya dalam penulisan skripsi
11. Teruntuk sahabat saya Agustina Eka, Rana Lindianti, Diah Paramita yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa di sebutkan satu persatu.
13. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Penulis

Riska Afrianti  
NPM.1921020517

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN JUDUL DALAM .....	i
PEDOMAN TRANLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN.....	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	viii
PENGESAHAN .....	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	26
3. Tujuan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	30
4. Kajian <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	34
B. Kajian Terhadap Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 .....	39



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara..... 43
- B. Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Lampung Utara..... 49
- C. Faktor Penunjang dan Penghambat Penertiban Kendaraan Kelebihan Muatan ..... 54

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Kelebihan Muatan Di Lampung Utara..... 61
- B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Kelebihan Muatan Di Lampung Utara ..... 64

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran..... 69

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI LAMPUNG UTARA”** yaitu sebagai berikut:

*Fiqh Siyāsah* adalah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur suatu daerah dalam hal tertentu sesuai dalam isi Perda ketika suatu institusi melakukan hak dan kewajibannya menduduki jabatan tersebut.<sup>2</sup> Pengawasan dan pengendalian Kendaraan Kelebihan Muatan adalah suatu kendaraan logistik yang melewati batas berat dari suatu muatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Kencana),14..

<sup>2</sup> “Perda No 05 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Tahun 2011.

<sup>3</sup> Sri Wulandari, ‘*Pengaruh Kelebihan Muatan Kendaraan Berat Terhadap Umur Rencana Jalan*’, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram,2020), 06.

Lampung Utara adalah sebuah kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, Lampung Utara menjadi lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian.<sup>4</sup>

Berdasarkan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan perda nomor 05 tahun 2011 tentang pengendalian kendaraan kelebihan muatan di Kabupaten Lampung Utara.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam *Fiqh Siyāsah* suatu aturan sangatlah penting untuk mengurus suatu negara jika tidak ada suatu konsep pengaturan negara maka dapat dipastikan suatu negara akan kacau dan menjadi negara yang tidak baik,<sup>5</sup> *Fiqh Siyāsah* juga merupakan suatu teori politik dari sudut pandang Islam dalam *Fiqh Siyāsah* pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang tidak diatur dalam Nash tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia ruang lingkup yang membahas tentang peraturan seperti ini terdapat pada bagian *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*, menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* adalah suatu ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dalam bab konsep pelaksanaan undang-undang dalam Islam.

Di dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat suatu kaidah yang artinya “Menghindari bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat”<sup>6</sup> dalam kaidah ini dapat dipahami bahwasanya menghindari bahaya lebih penting maka dari itu pemerintah telah mengambil langkah cukup serius dengan mengeluarkan perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian kendaraan kelebihan muatan yang sangat membahayakan pengendara lain dan dirinya sendiri.

Di dalam Islam juga ada pengaturan tentang tata tertib seperti yang dijelaskan pada surat al-Anfāl [8]: 27:

<sup>4</sup> <https://Lampungutarakab.Go.Id>, Diakses Pada 08 Agustus 2022.

<sup>5</sup> Muntoha, ‘*Fiqh Siyāsah*’, (Yogyakarta, Adictia Karya Nusa ; 2006). 13.

<sup>6</sup> *Rasda Diana, Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Silam*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), . 160.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan didahului melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbauan kepada para pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/muatan. Selain itu, bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18, Perda No. 5 Tahun 2011.<sup>7</sup> berupa; surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin.

Sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah tersebut adalah dengan di susunnya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana ada hal yang digariskan dalam Peraturan daerah tersebut bahwa pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk

---

<sup>7</sup> Ekowati Lilik, Mas Roro, *Perencanaan, Implememasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, (Pustaka Cakra, Surakarta, 2008) , 21.

mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima.<sup>8</sup>

Jalan merupakan unsur yang menjembatani Kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil Pembangunan di Provinsi Lampung, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembang di suatu wilayah Begitu pula dengan prasarana jalan yang berada di Lampung Utara, bagi masyarakat Lampung Utara Jalan merupakan Prasarana yang amat di butuhkan, karna memegang peran penting berfungsi sebagai penggerak roda aktivitas seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, oleh karna itu Pembangunan jalan harus kiranya menjadi pusat perhatian sehingga rasa aman, nyaman dan berdayaguna benar-benar akan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya lalu lintas yang aman, lancar, selamat dan tertib. Mode transportasi angkutan dimaksudkan untuk mendorong perekonomian nasional serta memberikan kesejahteraan umum bagi banyak orang.<sup>10</sup>

Truk bermuatan besar adalah angkutan barang yang membawa hasil bumi, industri maupun hasil tambang, truk termasuk kedalam kendaraan berat, truk juga angkutan jalan raya yang memiliki spesifikasi tertentu yang memiliki fungsi untuk mengangkut angkutan dalam jumlah yang besar, truk besar itu tidak hanya berasal dari provinsi Lampung, namun berassal dari luar kota karena jalan di Lampung Utara merupakan akses utama menuju Palembang, Padang, Riau dll.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>9</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 14.

<sup>10</sup> "Agustino, Leo. *Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta 2012), 12.

Dalam peraturan yang telah dibuat maka masalah kendaraan Kelebihan muatan ini menjadi urusan wajib karena efek yang ditimbulkan dari kendaraan berlebihan muatan ini cukup serius untuk kelancaran transportasi.

Kerusakan jalan secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih lama sehingga biaya operasional jalan pun menjadi lebih tinggi, serta akibat tak langsung adalah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah, bahkan tidak hanya kerusakan jalan saja sebagai efek negatif yang di timbulkan oleh kendaraan Kelebihan Muatan seperti terjadinya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya angka kecelakaan.<sup>11</sup>

Padahal jalan merupakan penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan di Lampung Utara serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi pelayanan jalan harus optimal maka kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan tentu harus di cegah dan di tangani secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Melihat realitas dari dampak negatif dari pengangkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan maka sudah saatnya Pemerintah Khususnya Pemerintah Lampung Utara atau Dinas Terkait yang Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Perda No 5 Tahun 2011 Tentang pengawasan dan pengendalian kendaraan kelebihan muatan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, yaitu dengan melakukan tindakan Pencegahan ataupun Pengurangan efek Negatif yang di timbulkan oleh Kendaraan Berlebihan Muatan yang di antara lain

---

<sup>11</sup> Ali, Faried Dan Syamsu Alam. *Study Kebijakan Pemerintahan*, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2012.) 2.

dengan melakukan pengaturan, Pembinaan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan di Lampung Utara.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait peran Dinas Perhubungan Lampung Utara dalam menertibkan kendaraan berlebihan muatan di Lampung Utara.

1. Masih banyak kendaraan kelebihan muatan yang melintas sepanjang lintas Lampung Utara pada jam yang telah dilarang berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.
2. Peneliti melihat masih kurangnya petugas yang menertibkan kendaraan Kelebihan Muatan ini di jalan umum.
3. Diduga belum optimalnya peran dari dinas Perhubungan Lampung Utara.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, implementasi atau penerapan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan yang telah di putuskan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataannya tahapan implementasi berpengaruh penting karna suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan di laksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terkait implementasi kebijakan tersebut Dalam hal ini penulis ingin memeneliti salah satu bagian dari Organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan Lampung Utara dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang berlaku di Lampung Utara tentang Penertiban kendaraan berlebihan muatan, dan di sini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peranan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan berlebihan muatan yang mengakibatkan berdampak buruk seperti kerusakan di sebagian ruas jalan Lampung Utara, apakah dalam pengimplementasiannya

Karna Peran Dinas Perhubungan Lampung Utara Memiliki Peran dari Segi Pengaturannya seperti Menetapkan Daya Angkut, Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu dan dan malakukan Perencanaan Lalu Lintas dan tidak hanya itu Dinas Perhubungan Juga Berperan dalam Mengawasi Jika ada Pelanggaran yang dilakukan Pengendara Berlebihan muatan yang membawa kendaraan melebihi batas muatan yang ditentukan dengan melakukan penimbangan di Jembatan Timbang yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan,<sup>12</sup> dalam hal ini Peneliti ingin menganalisis apakah sudah berjalan baik atau malah sebaliknya, maka dari itu penulis mengemukakan judul penulis yaitu :  
**“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI LAMPUNG UTARA”**

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pokok permasalahan. Sehingga perlu adanya suatu batasan terhadap penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Lampung Utara Dalam Menertibkan Kendaraan Kelebihan Muatan.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Pengendalian Kendaraan Kelebihan Muatan Di Lampung Utara

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena didalam latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Hardiansyah.. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 17.,



1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Perda Provinsi Lampung No 05 tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Lampung Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang Peran dinas perhubungan lampung utara dalam menertibkan kenaraan Kelebihan Muatan dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan *Siyāsah* pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas dan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang *Siyāsah*.

3. Bagi Dinas Perhubungan Lampung Utara, untuk dijadikan dan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Lampung Utara

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Penertiban kendaraan Kelebihan Muatan di Lampung Utara masih banyak masalah yang terjadi maka dari itulah banyak penelitian yang membahas tentang penertiban kendaraan Kelebihan Muatan Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang penertiban kendaraan Kelebihan Muatan yang relevan dengan penelitian ini :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Roy Andalan Pelawi mahasiswa fakultas Hukum yang berasal dari Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dalam skripsi ini Roy membahas tentang bagaimana pengawasan dinas tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwasanya harus ada penegakan tindak pidana kepada semua pelanggar UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Dari skripsi Roy Andalan Palawi dan skripsi yang sedang di bahas ini terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain persamaannya adalah sama membahas tentang angkutan yang berlebihan muatan dan perbedaannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.<sup>13</sup>

Kedua skripsi yang berjudul Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Kelebihan Muatan Di Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh Budi Gunawan mahasiswa dari fakultas hukum UIN SUSKA Riau, hasil

---

<sup>13</sup> Roy Andalan Pelawi, ‘*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*’, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2012).

penelitian ini menyebutkan Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap kendaraan Kelebihan Muatan di jalan umum Kota Pekanbaru, meliputi Standar Operasional Prosedur yang di terapkan mulai dari pengawasan Daya angkut, Pengawasan Jalur tertunjuk dan Pemeriksaan buku Uji Kendaraan serta kerjasama dengan Balai Pengelolot Transportasi Darat. Budi menyebutkan bahwassanya pengawasan yang dilakukan dinas ini belum optimal. Dari skripsi Budi Gunawan terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang di bahas ini, antara lain persamaannya adalah sama membahas tentang dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan dan perbedaannya rumusan masalah yang membahas tentang sanksi yang di berikan oleh pelanggar.<sup>14</sup>

Ketiga dalam Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Arifin pada tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh beban muatan angkutan kendaraan berlebih terhadap umur jalan raya” , Skripsi yang ditulis zaenal ini membahas tentang banyaknya supir yang melanggar ketentuan muatan pada kendaraan, dikarenakan para supir ingin mengejar muatan yang banyak untuk mendapatkan uang yang lebih tetapi para supir tidak tau jika yang dilakukan berefek pada keadaan jalan, namun itu bukan suatu alasan yang dibenarkan. Dari skripsi Zaenal Arifin terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang di bahas ini, antara lain persmaannya adalah sama membahas tentang kendaraan yang muatannya berlebihan sehingga dapat merusak jalan umum sedangkan perbedaannya adalah rumusan masalah yang membahas tentang kurangnya perhatian pemerintah tentang kendaraan yang lewat.<sup>15</sup>

Keempat pada tahun 2017 Skripsi Dakmawati yang berjudul “Pengaruh Muatan Truk Berlebih Terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan”, skripsi ini lebih lanjut hanya membahas tentang efek dari kendaraan yang melebihi standar muatan, serta efek kepada

---

<sup>14</sup> Budi Gunawan, *‘Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar’*, (Skripsi, UIN Riau, 2011).

<sup>15</sup> Zaenal Arifin, *‘Pengaruh Beban Muatan Angkutan Kendaraan Berlebih Terhadap Umur Jalan Raya’*, (Skripsi, Universitas Indonesia,2010).

penggun jalan lain yang menggunakan jalan raya. Dari skripsi Dakmawati terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang di bahas, persamaannya adalah sama membahas tentang pengaruh terhadap truk yang muatannya lebih sedangkan perbedaannya terdapat di rumusan masalah yang membahas tentang biaya pemeliharaan jalan.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, bahwa peneliti sekarang tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi sekarang adalah pada Masalah yang timbul pada kota tersebut.

## H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dimana penelitian ini diteliti berdasarkan argumen, data data serta peristiwa yang terjadi, penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada Dinas Perhubungan Lampung Utara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sofyan M. Shaleh, 'Pengaruh Muatan Truk Berlebih Terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan'. (Jurnal Transportasi Vol. 9 No. 1 Juni 2009).

<sup>17</sup>Mansy Uri Dan M. Zainuddin, Ma, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), 46.

<sup>18</sup> Burhan Bungin., 'Penelitian Kualitatif Edisi Pertama', (Jakarta:Kencana Preneda Media Group,2007), 79.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan peran Dinas Perhubungan Lampung Utara.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dan serta data dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>19</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang didapat dengan cara membaca dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan dengan judul yang akan diteliti.<sup>20</sup> Berupa data yang di peroleh dari beberapa buku, referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

---

<sup>19</sup> Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Aksara, 2006), 58.,

<sup>20</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta), 38.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua objek penelitian, populasi yang dimaksud adalah seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Lampung Utara, supir truk yang kelebihan muatan, serta masyarakat yang berada disekitar jalan yang dilalui oleh truk kelebihan muatan.<sup>21</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya Berjumlah 11 orang terdiri dari 3 pegawai dishub dan 8 orang supir Truck.

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif maka akan dibutuhkan sample untuk dijadikan sebagi informan penelitian dalam penelitian ini, sample adalah sebagian dari populasi yang diambil secara *Representatif* atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati.<sup>22</sup> Adapun sampel yang digunakan terdiri dari pegawai Dinas Perhubungan dan supir truck.

#### 5. Metode pengumpulan data

##### a. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka secara langsung antar para petugas dinas perhubungan

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.

<sup>22</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2005), 69.

dan supir truk untuk mengetahui bagaimana Peran dinas perhubungan.<sup>23</sup>

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.<sup>25</sup> Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan, jelas, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu menempatkan sebuah data menurut susunan sistematika yang akan dibahas berdasarkan urutan masalahnya,

## 7. Analisis Data

Analisa data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>26</sup> Setelah sumber data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Colid Narbuko, Abu Ac Mad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013),83.

<sup>24</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Ukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),38.

<sup>25</sup> *Ibid*, 82.

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengeta Uan*, (Yogyakarta: Nur Ca Ya, 1989), 136.

metode yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Bagaimana peran dinas perhubungan Lampung Utara. Setelah analisa selesai, maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif. Yaitu suatu penjelasan dan perinterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pola pikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami peran serta faktor penghambat dalam menertibkan kendaraan Kelebihan Muatan di Lampung Utara.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada halaman pertama atau pendahuluan berisi sub bab; pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Pada bab empat berisi tentang analisis penelitian yang mengurai analisis data penelitian dan temuan penelitian pada



tinjauan *fiqh siyāsah* tentang peran dinas perhubungan Lampung Utara.

Pada bab lima terdapat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Setelah bab akhir ini ditutup dengan halaman daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara', Secara bahasa *Fiqh* adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya."<sup>27</sup>

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum syara'" yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "*faqih*" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas

*Fiqh siyāsah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyāsī*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>28</sup>

*Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah). Aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 2.

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fikih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001) Vol. 1, 18.

(perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa‘at (hukum acara), *Siyāsah* (politik/ ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).

*Fiqh* secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.<sup>29</sup> Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Kata “*siyāsah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologi *siyāsah* berarti: Pertama: hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar‘i (Al Qur‘an dan as-Sunnah).

*Fiqh Siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,

---

<sup>29</sup> Louis Ma’luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A‘lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), . 362 Dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (BeiUlllynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961.rut>: Dar Al-Shadir, 1968), 108.

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya,

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyāsah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Louis Ma'ā'uf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

*Siyāsah Dustūriyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.<sup>19</sup> Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>30</sup>

Dalam kerangka terminologisnya, istilah “*Siyāsah Syar’iyyah*” sendiri sebagaimana digambarkan oleh Suyuthi J. Pulungan sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan konsistensi atau dengan kata lain merupakan pengaturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat manusia.<sup>31</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ridwan bahwa istilah “*Siyāsah*” dapat dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>30</sup> Hutasuhut et al., “*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dusturiyyah.*” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 no.2 2022: 133-148 , <http://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1296>.”

<sup>31</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22-23.

dan kenegaraan. Konsekuensinya, kajian tentang *Siyāsah* membahas tentang bagaimana penyelenggaraan suatu negara itu yang sudah tentu pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat Kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyāsah*, yaitu

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyāsah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyāsah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyāsah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyāsah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.<sup>33</sup>

Secara terminologis, *siyāsah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur

---

<sup>32</sup> Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 75.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

*Fiqh Siyāsah* dikenal pula dengan istilah *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah Syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>34</sup>
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>35</sup>
- d. Ahmad Fathi, *Fiqh Siyāsah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
- e. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

---

<sup>34</sup> Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, Hasyiah Al Bujairimi 'ala Al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa Al-Babī Al-Halabī, t.t.) Vol. 2, 178.

<sup>35</sup> Ibn 'Abidīn, Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabī, 1987), Vol. 3, 147.

- f. Abdul Wahab Khallaf memaknai *Siyāsah Syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Abdur Rahman Taj, *Siyāsah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, “ia adalah ilmu yang mengkajiehal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari”at Islam, kendatit dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahan merumuskan bahwa siyasat syar”iya adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia asal sesuai dengan ketentuan syara”. Sementara para fuqaha mendefinisikan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang

kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.<sup>36</sup>

*Siyāsah* juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :

- a. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.<sup>37</sup>
- b. Abdul Qadim Zallum, politik/*siyāsah* adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi melakukan muhasabah terhadap- pemerintah dalam melakukan tugasnya.
- c. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (Ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), .645.

<sup>37</sup> Bd. Hamid Al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan* (Cet. II; Jakarta: Era Intermedia, 2001), 187.

<sup>38</sup> Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.



- d. Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>39</sup>
- e. Miriam Budiarto memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).<sup>40</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *Fiqh Siyāsah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang diatur dan pihak yang mengatur, Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa: Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>41</sup>

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kepastian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kullī. Dengan demikian, rambu-rambu *Fiqh Siyāsah* adalah:

- a. Dalil-dalil *kullī*, baik yang tertuang di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW;
- b. *Maqāṣid asy-syarī'ah*;

---

<sup>39</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), 6.

<sup>40</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), 8.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 6.

c. Kaidah-kaidah usul *fiqh* serta cabang-cabangnya.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, politik yang didasari atas adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyāsah wadl'iyah* itu bukanlah *fiqh siyāsah*, hanya saja selagi *siyāsah wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

Islam sebagai mana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *Fiqh Siyāsah*.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyāsah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali Sebagai mana firman Allah Surah an-Nisā' [4]: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>42</sup> David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (London: Penguin Books, 2004), 28-9.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyāsah*-nya yaitu *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut;<sup>43</sup>

- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyāsah Māliyyah* (ekonomi dan moneter);
- c. *Siyāsah Qadā'iyah* (peradilan);
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (hukum perang);
- e. *Siyāsah Idāriyyah* (administrasi negara).

Selain itu salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang,<sup>44</sup> yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah Qadā'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

<sup>43</sup> Alî Bin Muhammad Al-Mâwardî, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyât Al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2006), 4.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007), 13.

- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharī'jiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>45</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* mencakup *siyāsah tasyrī'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyāsah qaḍā'iyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idāriyyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyāsah tanfīziyyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariah

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharī'jiyyah Syar'iyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Ḥarbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.<sup>46</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007), 13.

<sup>46</sup> Ibid., 14.

strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyāsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyāsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.<sup>47</sup>

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu perinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu pertama, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyāsah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyāsah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan Sunnah akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara.

Kedua, Negara hukum sekuler (*al-siyāsah al-aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Ketiga, Negara ala republik Plato (*al-siyāsah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang

---

<sup>47</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 36-8.

diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.<sup>48</sup>

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna sebagai mana dalam Surat al-Mā'idah [5]: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship atau Syumul dan Mutakaamil. Universalitas Islam mengharuskan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas

<sup>48</sup> “Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya\ Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, (Bogor.\ Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h, 1.

Islam mengharuskan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.

Dengan kerangka berpikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau *siyāsah*. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyāsah Syari'yyah* atau politik syariat.<sup>49</sup>

*Siyāsah Syari'yyah* adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan Nash, baik Nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>50</sup>

Jadi esensi dari *Siyāsah Syari'yyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil *kully*, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) Maqāshid Syari'ah; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.<sup>51</sup>

### 3. Tujuan Fiqh Siyāsah

*Fiqh Siyāsah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etomologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

---

<sup>49</sup> Muhanmmad Bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar El Fikr, Tt), 20.

<sup>50</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm Wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Dustūriyyah*. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kegenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Al-Marwadi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta *baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>53</sup>

Dalam pemerintahan Islam Secara bahasa *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahlu-Halli Wa al-Aqdi*

---

<sup>52</sup> Ibnu Syarif, Mujar Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah*; Doktrin Dan Pemikiran Politik\ Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

<sup>53</sup> Al Mawardi, '*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*', Musthafa Al-,Arabi Al-Halabi, Mesir, 15-16.



adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu al-Ḥalli Wa al-‘Aqdi* dengan *Ahl al-i”khtiyar*<sup>70</sup>, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-Ijma*. Sementara al- Baghdadi” menamakan mereka dengan *ahl al-Ijtihad*. Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat seni or yang di tunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan mengganti kannya setelah meninggal.<sup>54</sup>

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu al-Ḥalli Wa al-‘Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang- orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, . 138.

bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisinya.<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan *al-Aqdi* dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindaki para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Alquran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar

---

<sup>55</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), 74.

sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulii Amri.

#### 4. *Siyāsah Tanfīziyyah* dan Ruang Lingkupnya

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>56</sup>

Tugas *al-sultāh al-Tanfīziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>57</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfāl [8]: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>56</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

<sup>58</sup> Ambarwati, A. (2009). *Jurnal Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam*. MUNAWAZAH, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 3 November 202.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dalam ayat ini sudah menjadi perintah dalam islam untuk melaksanakan segala bentuk perintah dan tidak mengkhianati perintah yang telah ditentukan seperti untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh pemimpin.

Struktur kajian *Siyāsah Syar'iyah* yang membahas tentang pelaksanaan undang-undang disebut dengan *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*. Dalam Islam, pelaksanaan undang-undang menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif atau yang biasa juga dikenal dengan *al-sulṭah al-tanfīziyyah*. Peran yang dimiliki dari lembaga eksekutif ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga legislatif dengan *al-sulṭah al-tasyrī'iyyah*-nya dan lembaga yudikatif dengan *al-sulṭah al-qadā'iyyah*-nya. Dalam menggambarkan sistem yang imanen dalam *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah*, Abu A'la al-Maududi mengemukakan bahwa lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah “Ulil al-Amr” tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>59</sup> Masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah “Ulil al-Amr” mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.<sup>60</sup>

Dalam konteks ini, kajian *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* mengarahkan bagaimana pelaksanaan pemerintahan oleh

---

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung : CV Pustaka Setia: 2014), 122.

<sup>60</sup> A Bu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), 247.

mereka yang berada pada wilayah eksekutif dapat menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang imenen dalam ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual.

Sebagai sebuah kekuasaan eksekutif, *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* memiliki pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* banyak berbicara terkait bagaimana pelaksanaan undang-undang pada tataran praktis. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut demi mewujudkan emaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>61</sup> Sebagai pemegang otoritas kekuasaan pada wilayah eksekutif, seorang pemimpin wajib dihormati setelah adanya ketaatan pada Allah swt. dan Rasulnya. Hal ini telah Allah swt. tegaskan dalam al-Qur'an Tepatnya pada Q.S. an-Nisā' [4]: 59 yaitu :

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagai persyaratan bagi mereka yang ingin diangkat sebagai Ulil al-Amr dalam konsep *Siyāsah Syar'iyah*, Syekh Muhammad Al-Hasan Addudal-Syanqiti, sebagaimana dikutip Muhammad Abid al-Jabiri, menggambarkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Ulil al-Amr yang dalam hal ini adalah :

- a. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan bukan hanya terbatas pada bagaimana seorang pemimpin mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya pada dimensi kehidupan duniawi tapi juga mengarah pada dimensi kehidupan akhirat. Akidah dipandang sebagai suatu persyaratan yang final dalam konsep *Siyāsah Syar'iyah*.
- b. Laki-Laki. Adanya pilihan pada sosok laki-laki yang dipandang lebih sesuai dalam memimpin karena mereka dilihat memiliki karakter kepemimpinan yang lebih kuat dibandingkan perempuan.
- c. Merdeka. Merdeka merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seorang calon Ulil Amri. Tidak sah jika ia

- budak karena secara logis bisa dikatakan bahwa karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain.
- d. Dewasa. Persoalan kedewasaan berkaitan erat dengan kebijaksanaan dalam memalhami suatu persoalan termasuk kemampuan intelektualitasnya.
  - e. Sampai ke derajat mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid),
  - f. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah swt. menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa Janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
  - g. Profesional (amanah dan kuat)
  - h. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya.
  - i. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi pemimpin.<sup>62</sup>
  - j. Dari suku Quraisy, yakni dari Puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhisyarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umatini yang memenuhi persayaratannya, maka ia adalah yang paling berhak menjadi pemimpin.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundangundangan seperti Diwaan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), Wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), Sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak

---

<sup>62</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama Negara Dan Penerapan Syar'iyah*, (Yogyakarta: FajarPustaka Baru, 2001), 64.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

## **B. Kajian Terhadap Perda Provinsi Lampung NO 5 Tahun 2011 Pengertian Kendaraan Kelebihan Muatan**

Materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari peraturan tersebut, tidak terkecuali bagi TAP MPR bilamana ke depan akan dikeluarkan ketetapan baru oleh MPR RI. Sejalan dengan hal itu, maka arah materi muatan dalam TAP MPR RI penting untuk diidentifikasi.<sup>63</sup>

Transportasi kendaraan pengangkut adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk

---

<sup>63</sup> Ali Rido, "Re-Eksistensi Tap MPR: Potret Dalam Pembahasan Dan Orbit Materi Muatan," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 173–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14402>.



memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan.<sup>64</sup>

- a. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
- b. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Kelebihan muatan adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan, sedangkan Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Istilah kelebihan muatan sendiri merujuk pada suatu kondisi di mana dimensi pengangkut sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi overdimension biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (chassis) dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan. Akan tetapi, modifikasi dimensi kendaraan sebenarnya diperbolehkan, asalkan melakukan uji tipe setelah melakukan modifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan lintas timur Sumatera ruas Lampung-Palembang masih banyak penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi.

---

<sup>64</sup> Arif Budiarto Dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007, 17..

Table 2.1

Berikut adalah regulasi Jumlah Berat Diizinkan (JBI) :

Jumlah Sumbu	Jenis	JBI Kelas II	JBI Kelas III
2	Truck Engkel	12	12
2	Truck Besar	16	14
3	Truck Tronton	22	20
3	Truck Gandeng	36	30
4	Truck Empat Sumbu	30	26
4	Truck Trailer	34	28
5	Truck Trailer	40	32
6	Truck Trailer	43	40

Sumber Dinas Perhubungan Lampung Utara

Perda Lampung NO 5 Tahun 2011 tentang pengaturan penertiban kendaraan kelebihan muatan, perda ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan pengemudi serta menjaga tertib lalu lintas dimana banyak sekali efek yang ditimbulkan dari kendaraan kelebihan muatan ini, oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk menerapkan secara penuh perda ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.
- A Bu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), 247.,” n.d.
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)*, 4-5,
- Abdulrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta), 38.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islām Wa Taqniil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.
- Agustino,Leo. *Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta 2012), 12,” n.d.
- Al Mawardi, ‘*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Dinniyah*’, Musthafā Al-.,Arabi Al-Halabi, Mesir, 15-16.
- Ali, Faried Dan Syamsu Alam. *Study Kebijakan Pemerintahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012.) 2.
- Alî Bin Muhammad Al-Mâwardî, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyât Al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 2006), 4.
- Arif Budiarto Dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*,Semarang: UNS Press, 2007, 17.
- Artani Hasbi, *Musyawaharah Dan Demokrasi* , (Jakarta: Granit, 2004), 74.,” n.d.
- Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 14.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Ukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),82.
- Bd. Hamid Al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan (Cet. II; Jakarta:*

Era Intermedia, 2001), 187.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyâsah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung : CV Pustaka Setia: 2014), 122.

Burhan Bungin., 'Penelitian Kualitatif Edisi Pertama', (Jakarta:Kencana Preneda Media Group,2007), 79.

Colid Narbuko, Abu Ac Mad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013),83.

David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (London: Penguin Books, 2004), 28-9.

Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), 6.,” n.d.

Ekowati Lilik, Mas Roro, *Perencanaan. Implememasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, (Pustaka Cakra, Surakarta, 2008) , 21.

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, 75.

Hardiansyah.. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 17.

Ibnu Syarif, Mujar Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyâsah; Doktrin Dan Pemikiran Politik\ Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2005), 69.

Mansy Uri Dan M. Zainuddin, Ma, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), 46.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), 8.

Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Aksara, 2006), 58.

- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama Negara Dan Penerapan Syar'iyah*, (Yogyakarta: FajarPustaka Baru, 2001), 64.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyâsah Kontekstuali Sasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya\ Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya PadaPeriode Madinah Dan Masa Kini*, (Bogor.\ Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h, 1.
- Muhanmmad Bin Idris Asy Syafi’i, *Ar Risâlah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar El Fikr, Tt), 20.
- Muntoha, ‘ *Fiqh Siyâsah*’, (Yogyakarta, Adictia Karya Nusa ; 2006). 13.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 75.
- Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengeta Uan*, (Yogyakarta: Nur Ca Ya, 1989), .136.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 130.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22-23.
- Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur’an* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.
- Wahbah Al-Zuhaylî, *Ushul Al-Fikih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001) Vol. 1, 18.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 6.

## Jurnal

- Ambarwati, A. (2009). Jurnal Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam. *MUNAWAZAH*, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 3 November 202.
- Hartuti Purweni, Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha, *Jurnal Universitas Diponegoro*, 2012, 18.
- Ibn ‘Abidîn, Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya` Al-Turats Al-‘Arabî, 1987), Vol. 3, 147.
- Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (Ed.), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), .645.
- Louis Ma’luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), . 362 Dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar Al-Shadir, 1968), . 108.
- Sofyan M. Shaleh, ‘Pengaruh Muatan Truk Berlebih Terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan’. (*Jurnal Transportasi* Vol. 9 No. 1 Juni 2009).
- Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah Al Bujairimi ‘ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa Al-Babî Al-Halabî, t.t.) Vol. 2, 178.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraïni Zuhraïni, Agus Hermanto, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyâsah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Rido, Ali. “Re-Eksistensi Tap MPR: Potret Dalam Pembahasan Dan Orbit Materi Muatan.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 173–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14402>.

## **Skripsi**

Budi Gunawan, 'Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar', (Skripsi, UIN Riau, 2011).

Rasdha Diana, Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Silam, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), . 160.

Roy Andalan Pelawi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)', (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2012).

Sri Wulandari, 'Pengaruh Kelebihan Muatan Kendaraan Berat Terhadap Umur Rencana Jalan', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram,2020), 06.

Zaenal Arifin, 'Pengaruh Beban Muatan Angkutan Kendaraan Berlebih Terhadap Umur Jalan Raya', (Skripsi, Universitas Indonesia,2010),

## **Wawancara**

Agus Insani, Supir Truk, Wawancara ,Di Taruko 2, 3 Febuari 2023.

Bapak Andi, Kepala Saksi Pengawasan Dan Pengendalian Dishub, Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Februari 2023.

Bapak Hi.Ali Basirun,SH,MH Kepala Dishub, Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Februari 2023.

Bapak Idris, Sekretaris Dishub, Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Februari 2023.

Bapak Juli, Wakil Sekretaris Dishub, Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Februari 2023.

Dewo Susilo, Supir Truk, Wawancara, Di Taruko 2, 3 Febuari 2023.

Eja, Supir Truk, Wawancara ,Di Taruko 2, 3 Febuari 2023.

Ibu Juni Astuti, Pegawai Dishub, Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Februari 2023.

Isan Dimas, Supir Truk, Wawancara, Di Rumah Makan 2, 3 Febuari 2023.

Jepri, Supir Truk, Wawancara, Di Taruko 1, 3 Febuari 2023.

Johan, Supir Truk, Wawancara, Di Taruko 1, 3 Febuari 2023.

SATLANTAS Lampung Utara Wawancara, Di Kantor Dinas Perhubungan, 10 Febuari 2023.

Tedi Mursaid, Supir Truk, Wawancara, Di Rumah Makan 2, 3 Febuari 2023.

Wando, Supir Truk, Wawancara ,Di Rumah Makan, 3 Febuari 2023.

### **Wibesite**

[Https://Lampungutarakab.Go.Id](https://Lampungutarakab.Go.Id), Diakses Pada 08 Agustus 2022.

Perda No 05 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Tahun 2011.

Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Kelebihan Muatan.

